

## **IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGISLATIF (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)**

**Muhammad Iqbal N<sup>1</sup>, Randy Aulia N<sup>2</sup>, M Rafly Ashari<sup>3</sup>**

*Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: Iqbalnasri03@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Proses Pengawasan Kebijakan infrastruktur jalan Provinsi Riau dilaksanakan/ oleh pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR Provinsi Riau yang bertindak sebagai mitra dari DPRD Provinsi Riau. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bertindak sebagai lembaga pengawas jalannya kebijakan pemerintah daerah tersebut. Melihat entuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap infrastruktur jalan provinsi pada tahun 2020. Fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Riau baik Pengawasan Preventif maupun Pengawasan Represif belum optimal. Kerangka jaringan jalan dan rincian penataan pondasi jalan antara jalan di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa perlintasan jalan belum sinergis, sehingga memberikan hambatan bagi kendaraan yang melintasinya. Patut diakui bahwasannya jalan-jalan yang ada di tingkat nasional dan jalan-jalan sub-nasional belum bersinergi karena ada partisi yang eksplisit termuat pada semua jalan penting bagi unit transportasi, jika dengan beberapa jalan-jalan nasional stabil dan kuat sedangkan jalan-jalan sub-nasional (jalan tingkat daerah) tidak stabil dan kuat. Ujung-ujungnya, biaya transportasi tetap tinggi karena sebagian ruas jalan kondisinya memprihatinkan.*

**Kata Kunci:** Pengawasan, Kebijakan, Infrastruktur Jalan

### **ABSTRACT**

*The process of supervising the Riau Province road infrastructure policy is carried out by the local government, namely the Riau Provincial PUPR Service which acts as a partner of the Riau Provincial DPRD. The Regional People's Representative Council (DPRD) of Riau Province acts as a supervisory agency for the implementation of the regional government's policies. Seeing the forms of supervision that can be carried out in the implementation of provincial road infrastructure development, namely, preventive supervision and repressive supervision. As well as knowing the factors that hinder the supervision of the Riau Provincial DPRD on provincial road infrastructure in 2020. The supervisory function that has been carried out by the Riau Provincial DPRD, both Preventive Supervision and Repressive Supervision has not been optimal. The road network*

*framework and details on the arrangement of road foundations between roads at the district/city level to the national level at several road crossings are not yet synergistic, thus creating obstacles for vehicles crossing them. It must be acknowledged that the existing roads at the national level and the sub-national roads have not synergized because there is an explicit partition contained in all the important roads for the transportation unit, if with some national roads are stable and strong while the sub-national roads national roads (regional level roads) are unstable and strong. In the end, transportation costs remain high because some of the roads are in poor condition.*

**Keywords:** *Supervision, Policy, Road Infrastructure*

## PENDAHULUAN

Penyusunan rencana pembangunan adalah tahap yang mendasari dalam proses perbaikan sebelum direalisasikan. Pentingnya rencana pembangunan adalah untuk memfokuskan tujuan yang hendak dicapai pada pembangunan dengan aset yang ada dan pilihan lain yang akan dibutuhkan. (Sakti & Diah, 2019). Pembangunan infrastruktur sebagai aspek utama dan vital dalam proses

percepatan pembangunan nasional. Infrastruktur berperan vital dan penting untuk menggerakkan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan area jalan ini adalah fondasi dari pengembangan dan kemajuan moneter yang akan datang (Nasar & Ridwan, 2017).

Kondisi Jalan provinsi di Provinsi Riau pada tahun 2020 cukup mengkhawatirkan. Hal itu bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas Jalan (Km)	Baik (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
1.	Rokan Hilir	217.98	37.99	63.56	116.43
2.	Dumai	140.12	25.11	50.71	64.30
3.	Bengkalis	82.60	39.00	43.03	0.30
4.	Meranti	131.24	17.63	18.03	95.31
5.	Siak	155.00	96.00	55	4.00
6.	Pelalawan	233.59	19.48	3.20	184.49
7.	Indragiri Hilir	280.15	25.80	91.35	163.00
8.	Indragiri Hulu	339.38	94.79	110.88	133.71
9.	Kuantan Singingi	189.70	48.82	76.12	64.76
10.	Pekanbaru	127.51	83.56	20.29	23.66
11.	Kampar	509.48	311.67	137.25	60.56
12.	Rokan Hulu	393.06	177.99	112.1	102.97
<b>Total</b>		<b>2.799.81</b>	<b>977.84</b>	<b>781.52</b>	<b>1.013.49</b>

Sumber : Laporan Evaluasi Internal Dinas PUPR Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Panjang Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Riau yakni 2.799.81 Km dengan kondisi jalan yang rusak berat sebanyak 1.013.49 Km, rusak ringan sebanyak 781.52 Km dan jalan dalam kondisi baik yaitu, 977.84 Km. Dapat pula diketahui jalan provinsi dengan tingkat rusak berat terbanyak berada di Kabupaten Pelalawan dan rusak berat paling sedikit berada di Kabupaten Siak. Dilihat dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa jumlah jalan provinsi yang rusak pada Tahun 2020 masih sangat banyak sehingga membutuhkan evaluasi kembali untuk mengetahui di mana letak kesalahannya.

Kewenangan atas penyelenggaraan jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintahan an Provinsi Riau dalam menyelenggarakan jalan umum itu sendiri. Dalam menyelenggarakan jalan provinsi ada beberapa kewenangan yang meliputinya yakni sistematisasi, pemeliharaan, pembangunan, serta inspeksi. Pedoman dari kebijakan pembangunan jalan provinsi ialah Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Awal mula dari pengembangan RPJMD merupakan suara-suara dari masyarakat daerah terdekat di Provinsi Riau, apakah itu sebagai keluhan mengenai jalanan rusak, keperluan dan rekomendasi untuk pembangunan jalan. Masukan-masukan ini diperoleh dari reses yang dilakukan oleh anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarlan daerah pemilihannya masing-masing yang kemudian diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Suara-suara tersebut ditampung dan dimusyawarahkan kembali untuk mengetahui manakan sekiranya jalan provinsi yang akan menjadi prioritas pembangunan. Pembangunan jalan di bawah kekuasaan Pemerintahan serta wewenang yang diampu oleh Dinas PUPR disusun berdasarkan skala kebutuhan utama, yang secara khusus didirikan di daerah padat penduduk, daerah dengan perputaran keuangan yang cepat, dan kawasan industri perjalanan. (Sekarsari & Suyeno, 2018).

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah, 2014) Sub-urusan Jalan adalah kewenangan Dinas PUPR yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib dibidang pelayanan dasar. Jadi sudah jelas bahwa jalan merupakan urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi merupakan pelaksana urusan penyelenggaraan jalan provinsi.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan, 2004) Pasal 2 hingga Pasal 4 menafsirkan bahwasannya jalan sebagai salah satu kerangka transportasi yang merupakan alur lalu lintas yang berperan penting bagi kehidupan daerah setempat untuk mengupayakan pertumbuhan eksistensi

berbangsa dan bernegara. Di dalam struktur ini, jalan memainkan peran dalam memmanifestasikan tujuan-tujuan perbaikan dan pembangunan, misalnya, *equitability* pembangunan dan dampak dari hasil kemajuan moneter daerah, serta pengaktualan sila ke 5 (lima) pancasila. Pasal 5 demikian juga dengan pengertian peran jalan, yaitu seperti berikut:

1. Jalan sebagai komponen kerangka transportasi memainkan peran penting dalam bidang keuangan, sosial-budaya, alam, politik, penjagaan dan keamanan, dan digunakan untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat.
2. Jalan sebagai landasan bagi peruntukan tenaga kerja dan produk merupakan alur lalu lintas yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat serta negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan kerangka jaringan jalan yang menghubungkan serta mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerangka jaringan jalan dan rincian penataan pondasi jalan antara jalanan di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa ruang lintas belum terintegritas, sehingga memberikan efek jera bagi kendaraan pengiriman yang digunakan. Harus diakui bahwa jalan-jalan umum dan jalan-jalan sub-publik belum bersinergi karena pembagian yang parah dinyatakan dalam (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan, 2004) yang tergantung pada refleksi

desentralisasi pada sektor jalan. Sejujurnya, pada kenyataannya di lapangan, semua jalan tanpa dikecualikan pada bidang transportasi, jika jalan nasional stabil dan kuat sementara jalan lokal (jalan provinsi dan daerah/kota) tidak stabil dan kuat, akibatnya di biaya transportasi jangka panjang akan tetap tinggi karena ada bagian jalan yang rusak. (Hadiz, 2004) Hubungan antara pembangunan dan ekonomi merupakan hubungan yang jelas untuk melihat bagaimana proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan baik.

Infrastruktur merupakan komponen fundamental yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan. Aksesibilitas kerangka kerja dapat membangun akses individu ke aset alam untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan moneter. Dalam hampir semua kegiatan daerah dan pemerintahan, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi kebutuhan yang esensial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama beberapa dinas terkait terus berupaya untuk menyelesaikan perbaikan kerangka ini agar nantinya Wilayah Riau dapat memberikan akomodasi kepada daerah setempat dalam mendapatkan akses komunikasi, transportasi, listrik, air, dan prasarana tempat tinggal serta yang lainnya. (Berita | Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau, n.d.)

berdasarkan fenomena di atas, menarik bagi analis untuk mengarahkan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Legislatif (Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

### **Pengawasan**

(Bohari, 2002) pengawasan berkaitan dengan kualitasnya, khususnya:

1. Pengawasan preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya kelainan dalam menyelesaikan tindakan. Pengawasan tersebut sebagai aturan sebagai teknik yang harus dijalankan dalam pelaksanaan aktivitas.
2. Pengawasan Represif, yang diselesaikan setelah suatu gerakan dimulai dengan membandingkan apa yang sudah terlaksana dan apa yang seharusnya dilaksanakan.

(Manullang, 2015) Goerge R. Terry mengemukakan, "Control is to figure out what is accomplishe, assess it, and apply restorative measure, if necessary, to guarantee bring about keeping with the arrangement. Newman mengatakan, "Control is confirmation that the presentation adjust to design".

(Riwu K, 2012) berpendapat agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik, pihak pengawas juga diberikan hak untuk memimpin penyidikan atau pemeriksaan suatu daerah dan

selanjutnya hak untuk menjatuhkan sanksi.

Di Indonesia, pengawasan dilengkapi dengan tujuan seperti berikut:

1. Untuk melihat apakah eksekusi telah sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak;
2. Untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh pelaksana dengan tujuan agar tindakan perbaikan dapat dilakukan mulai sekarang;
3. Bekerja dengan atau meringankan tugas agen, karena agen kemungkinan besar tidak akan dapat melihat potensi kesalahan yang dia buat karena kesibukannya sehari-hari.
4. Pengawasan diciptakan untuk melakukan penindakan terhadap kesalahan bukan untuk mencari-cari kesalahan.

(Wursanto,2003) mengemukakan yakni, pengawasan atau pengendalian diharapkan untuk melihat apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan mencakup membandingkan hasil nyata yang dicapai dan pedoman yang telah ditetapkan, dan menganggap pelaksanaan menyimpang dari rencana, melakukan koreksi adalah penting untuk evaluasi. Asosiasi akan mencapai tujuannya dengan asumsi jika pemimpin dapat melakukan peran pengawasan sebaik yang diharapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan wilayah dapat berupa perencanaan regional, yaitu menyangkut keseluruhan aktivitas pada wilayah tersebut. Namun, kadang-kadang itu juga dapat mencakup tindakan tertentu di area tertentu. (Nasar & Ridwan, 2017) Salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat ialah tersedianya sarana umum yang memadai. Pembangunan sarana umum ini meliputi jalan penghubung dalam kota, antar kota, antar kabupaten, jembatan, listrik dan infrastruktur kepentingan publik lainnya. Penyediaan infrastruktur melalui program pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju sentra produksi. Serta mengatasi keterisolasian wilayah, dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se- Provinsi Riau. (Berita | Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau, n.d.)

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah, 2014) Sub-urusan Jalan adalah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib dibidang pelayanan dasar. Jadi sudah jelas bahwa jalan merupakan urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi merupakan pelaksana urusan penyelenggaraan jalan provinsi.

Pada Pasal 2 Ayat (2) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jalan, 2006) mengenai

wewenang pelaksanaan infrastruktur jalan provinsi yaitu, Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilakukan oleh pimpinan provinsi atau pejabat terpilih. (Ngakan et al., 2005) Kewenangan dan pembagian tanggungjawab yang jelas antar pihak terkait dibutuhkan untuk berjalan nya kolaborasi lintas sektor sehingga mempengaruhi hasil pelaksanaan tersebut.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jalan, 2006) menyebutkan bahwa Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b yang berisi seperti berikut:

1. Jalan kolektor primer sebagai penghubung jalan ibu kota provinsi dengan daerah ibu kota kabupaten atau kota;
2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
3. Jalan strategis provinsi; dan
4. Jalan-jalan di Kawasan Ibu Kota Jakarta, kecuali jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya jalan nasional dan jalan sub-nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam (Undang-Undang

Republik Indonesia tentang Jalan, 2004) yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Sejujurnya, pada kenyataannya di lapangan, semua jalan ialah faktor penting bagi area transportasi, jika jalan nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (jalan provinsi dan kabupaten/kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak

kondisinya. Selain Prasarana Jalan, dibutuhkan manajemen kepegawaian yang baik untuk memastikan eksekutor dalam pelaksanaan kebijakan ini memiliki kompetensi dan kesiapan melaksanakan kebijakan ini (Ashari, 2010).

Adapun beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur provinsi di Provinsi Riau, yaitu :

**Tabel 2. Kegiatan Infrastruktur Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Kegiatan Infrastruktur	Wilayah Pelaksanaan
1.	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Wilayah II Kampar
2.	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Wilayah III Dumai
3.	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Wilayah I Indragiri hulu
4.	Pembangunan Jembatan Siak IV (Multiyears)	Kota Pekanbaru
5.	Pembangunan Jembatan Gantung	Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar
6.	Pemeliharaan Jalan	Sp. Air Hitam - Pantai Cermin – Petapahan Kab. Kampar
7.	Pemeliharaan Jembatan	Sp. Beringin – Maredan – Sp. Buatan Kab. Pelalawan
8.	Pemeliharaan Jalan	Ujung Batu – Rokan batas Sumatera Barat Kab. Rokan Hulu
9.	Pemeliharaan Jalan	Dalu-dalu – Batas Sumatera Utara Kab. Rohul
10.	Pemeliharaan Jalan	Sp. Muara Takus – Dusun Batas Kab. Kampar
11.	Pemeliharaan Jalan	Taluk Kuantan – Cerenti (Batas Inhu) Kab. Kuantan Sengingi
12.	Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Wilayah III Dumai
13.	Pembangunan SPAM Regional II Durolis	Kabupaten Rokan Hilir
14.	Pembangunan Gapura dan Utilitas Lokasi IPA	Kabupaten Rokan Hilir
15.	Pembangunan Jembatan Gantung	Desa Pangkalan Baru – Buluh Nipis Kab. Kampar
16.	Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Wilayah II Kampar
17.	Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Wilayah I Indragiri Hulu
18.	Peningkatan Jalan	Bagan siapi-api – Teluk Piyai Kubu – Kabupaten Rokan Hilir
19.	Peningkatan Jalan	Sp. Batu Besurat – Muara Takus – Kab. Kampar

No	Kegiatan Infrastruktur	Wilayah Pelaksanaan
20.	Pemeliharaan Jalan	Cerenti (Batas Inhu) – Air Molek Kab. Indragiri Hulu
21.	Pemeliharaan Jembatan	Kuala Cinaku – Kab. Indragiri Hulu
22.	Pembangunan SPAM Regional II Durol Jaringan Distribusi	Kab. Bengkalis ke Kab. Rokan Hilir
23.	Pembangunan SPAM Regional II Durol Jaringan Distribusi	Kab. Rokan Hilir ke Kab. Bengkalis

Sumber : Laporan Evaluasi Internal Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2020

Pembangunan 23 kegiatan infrastruktur yang telah masuk kedalam perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Riau. Namun karena banyaknya persoalan di lapangan membuat program-program tersebut tidak dapat terlaksana dengan optimal. Adapun salah satu alasannya yaitu, anggaran yang tidak mencukupi karena digunakan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan terhadap pelaksanaan pembangunan pada 2019. Meningkatnya angka kerusakan jalan Provinsi di Provinsi Riau pada Tahun 2018. Dibuktikan dengan data berikut ini :

**Tabel 3. Data Panjang Kerusakan Jalan di Provinsi Riau Tahun 2020**

No.	Jalan Provinsi	Panjang jalan (Km)	Kerusakan Jalan	
			2019	2020
1.	Teluk Piyai(Kubu) – Panipahan – BTS Sumut	70,87	0,00	0,00
2.	Bagan Siapi-api – Teluk Piyai(Kubu)	32,56	0,00	0,00
3.	Bagan Siapi-api – Sinaboi	31,76	0,00	0,00
4.	Mahato – Simpang Manggala	82,79	0,00	3,00
5.	Dumai- Lubuk Gaung – Sinaboi	88,31	0,00	0,00
6.	Jalan Purnama- Dumai	3,97	0,00	0,00
7.	Dumai – Sepahat	47,84	0,00	0,00
8.	Sepahat – Sei Pakning	52,56	0,00	0,30
9.	Bengkalis – Ketam Putih	30,04	0,00	0,00
10.	Tanjung Padang – Teluk Belitung	59,82	3,40	0,00
11.	Teluk Belitung- Merati Bunting	13,17	0,00	0,00
12.	Teluk Ketapang – Semukut	15,33	0,00	0,00
13.	Selat Panjang – Alai – Kampung Balak	42,92	0,00	0,00
14.	Sei Pakning( KM 130) – TLK Masjid	59,45	0,00	1,05
15.	Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan	46,34	0,30	0,30
16.	Simpang Buatan – Buatan	10,36	0,00	0,00
17.	SP.Minas-SP.Pemda-SP.Tualang Timur	32,20	0,20	0,00
18.	Batas Kab.Siak – Perawang	2,65	0,00	0,00
19.	Simpang Bunut – Teluk Meranti	84,59	0,00	0,00

No.	Jalan Provinsi	Panjang jalan (Km)	Kerusakan Jalan	
			2019	2020
20.	Teluk Meranti – Sebekek	50,88	0,00	0,00
21.	Sebekek – Guntung	98,12	0,00	0,00
22.	Kota Tengah – Sontang	37,81	0,00	0,20
<b>Total</b>		2.799,81	24,50	38,48

Sumber: Data Dinas PUPR Provinsi Riau, 2020

**Tabel 4. Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Provinsi Riau Tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Meninggal Dunia
1.	2018	1.409 Kasus	701 Orang
2.	2019	1.192 Kasus	623 Orang
3.	2020	1.462 Kasus	702 Orang

Sumber : Data Ditlantas Polda Riau,2020

Tahun 2018 ke 2019 menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan, yakni berkurang sebanyak 78 kasus. Namun pada 2020 angka kecelakaan kembali mengalami kenaikan sebanyak 79 kasus kecelakaan. Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi Riau dari tahun 2018 ke tahun 2020 memiliki 2 (dua) faktor utama yaitu, faktor pengendara yang lalai serta kondisi jalan yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat juga merupakan pemicu utama insiden kecelakaan lalu lintas.

**Tabel 5. Daerah Macet (Buka Tutup Jalan Rusak) Di Jalan Provinsi Riau Tahun 2020**

No.	Jalan	Bulan
1.	Jalan Lintas Kandis-Duri	Januari- November

2.	Jalan Lintas Duri-Pekanbaru	November- Desember
3.	Jalan Siak II	September- Oktober
4.	Kampar-Pekanbaru	Januari
5.	Rengat-Tembilahan	Januari-Mei

Sumber: Data Ditlantas Polda Riau,2020

Kemacetan lalu lintas di provinsi Riau terjadi karena jalan rusak yang terjadi di beberapa titik atau lokasi jalan antar kota dan kabupaten yang merupakan akses utama dalam perekonomian masyarakat. Sehingga jalan rusak sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.

DPRD ditempatkan ke dalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, Contoh hubungan antara kepala daerah dengan DPRD diselesaikan secara subordinasi, seperti tidak adanya postur negosiasi DPRD atas semua strategi yang diberikan oleh kepala daerah. DPRD ditugasi sebagai badan otoritatif daerah dengan memperkuat tugas dan kapasitas DPRD, terutama pengawasannya terhadap pemerintahan daerah. Sangat cocok untuk memiliki opsi untuk melakukan lebih banyak kapasitasnya. Salah satu kapasitas yang digerakkan

oleh DPRD adalah kapasitas pengawas. Kapasitas pengawasan DPRD dari pemerintah daerah sangat penting untuk ditingkatkan. Hal ini tergantung pada bagaimana kapasitas pengawasan DPRD terhadap pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Indonesia, khususnya di daerah, dengan alasan bahwa bagaimanapun DPRD adalah instansi perwakilan rakyat yang ada di kabupaten untuk menyampaikan tujuan dan sudah sepatutnya bagi rakyat untuk juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan) (Budiyono, 2015).

Fungsi Pengawasan oleh DPRD harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar tercipta pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*) (Budiyono, 2015).

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala

dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD tentang kebijakan pemda (lembaga eksekutif) mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan (Budiyono, 2015).

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang DPR, MPR, DPD, DPRD, 2009) Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan langkah emendasi yang dibutuhkan untuk tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Bila tidak berjalan seperti yang diharapkan, kapasitas pengawasan juga melengkapi interaksi untuk mengatasi jalannya aktivitas sehingga mereka dapat terus menyelesaikan apa yang telah diatur. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD memiliki maksud sebagai berikut :

1. Memperkuat kesadaran akan harapan tertentu dari perwakilan yang diberkahi dengan tugas dan wewenang dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Ajarkan perwakilan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai sistem yang ditetapkan.

3. Mencegah terjadinya kecerobohan, kekurangan dan ketidakkonsistenan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan keganjilan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada halangan dan pemborosan.

Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya adalah sebuah badan otoritas yang menangani peranan sebagai wakil rakyat, serta kaki tangan pemimpin dalam merencanakan strategi untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. (Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, 2014). Mengingat adanya Dewan Perwakilan Daerah, ini merupakan diskusi untuk memenuhi tujuan individu di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penting bagi pemerintahan daerah, mengingat dalam negara kesatuan tidak ada dewan provinsi, akibatnya DPRD dikenang sebagai organisasi pemerintahan daerah, meskipun demikian kedudukan DPRD tidak sama halnya dengan Kepala Daerah yang ahli penuh dalam menjalankan kewenangan publik, kekuasaan DPRD dibatasi hanya sebatas melengkapi kapasitasnya sesuai undang-undang. (Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, 2014). Pengawasan juga berarti membenahi dan meluruskan agar sampai pada tujuan yang ideal (Febrina, 2020). Selain DPRD, Masyarakat ialah bagian yang terletak berdekatan dan bersentuhan langsung dengan keadaan pembangunan jalan provinsi dinilai

menjadi pihak yang paling berdampak dan merasakan langsung efek banyaknya jalan provinsi yang rusak. Maka sudah sewajarnya dibutuhkan peran masyarakat untuk mendorong keaktifan pihak terkait (Rahma et al., 2021).

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang DPR, MPR, DPD, DPRD, 2009) Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap dinas terkait yaitu pengawasan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan Provinsi. Adapun bentuk pengawasan yang dimaksud, yaitu :

#### 1) Rapat Kerja

Kegiatan Ini penting untuk kewajiban dan kapasitasnya sebagai delegasi individu dalam hal pengawasan kerja pemerintah, dari penelitian menunjukkan DPRD pada kegiatan pengawasan melalui rapat kerja ini secara optimal akan berdampak baik bagi berlangsungnya pengawasan DPRD.

#### 2) Kunjungan Kerja

Tugas individu DPRD dalam menyelesaikan pengelolaan pemajuan infrastruktur dilakukan dalam tahapan pelaksanaan yang dibantu melalui pengecekan langsung ke lapangan dan peninjauan. Kunjungan fungsional ini dilakukan setelah diadakan konferensi atau tanpa rapat.

#### 3) Dengar Pendapat

Audiensi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD, KPU, Gabungan Komisi, Pansus dengan Lembaga, organisasi

masyarakat, perusahaan/perseorangan. Mengenai kegiatan dengar pendapat pemerintah, dapat dikatakan bahwa bentuk kegiatan ini cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh DPRD. Fakta ini juga menunjukkan bahwa telah ada kesadaran dari pemerintah dan DPRD (khususnya anggota DPRD) mengenai pentingnya duduk bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan infrastruktur. Dengar pendapat dilakukan mengenai klaim inkonsistensi dalam pengimplementasian kebijakan serta pedoman daerah atau perda yang dipandang menghambat negara atau masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah benar-benar semacam penggambaran dari daerah setempat. Dalam melaksanakan pemajuan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Wilayah Provinsi Riau, DPRD Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang ketika menyelesaikan kewajibannya saling berkoordinasi sehingga perbaikan kerangka jalan umum dapat dilakukan. dilakukan dengan apa yang telah diatur. Kapasitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah rekognisi dari berbagai elemen yang merusak suatu tindakan, serta membuat langkah-langkah perbaikan penting sehingga tujuan yang berwenang dalam hal apa pun dapat

dicapai. Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, kapasitas administrasi diharapkan dapat menjamin bahwa apa yang telah diatur dan disusun berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan seperti yang diharapkan, kapasitas pengawasan juga melengkapi interaksi untuk mengatasi tindakan yang dijalankan sehingga mereka dapat terus menyelesaikan apa yang telah diatur.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis penulis, pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Riau baik Pengawasan Preventif maupun Pengawasan Represif belum optimal. Kerangka jaringan jalan dan penetapan penataan pondasi jalan antara jalan umum yang berada di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa jalur perlintasan belum sinergis, sehingga memberikan hambatan bagi kendaraan pengiriman yang digunakan. Harus diakui bahwa tidak ada kerjasama antara jalan nasional dan jalan-jalan sub-nasional karena pembagian yang parah tercatat dan semua jalan terlepas dari itu penting untuk area transportasi, jika dengan beberapa keberuntungan jalan-jalan umum stabil dan kuat sementara jalan-jalan lokal (jalan provinsi dan jalan daerah/kota) tidak stabil dan kuat, pada akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena sebagian jalan berada dalam kondisi yang kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, E. T. (2010). *Pendahuluan Apa Itu Pemberdayaan ?* Berita | Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau. (n.d.). *Berita / Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau*. 1. <https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>
- Bohari. (2002). *Pengawasan Keuangan Negara* (Pertama). Rajawali Pers.
- Budiyono, B. (2015). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>
- Febrina, F. (2020). *Jurnal Wedana Volume VI NO 2 Oktober 2020 Jurnal Wedana Volume VI NO 2 Oktober 2020*. VI(2), 14–20.
- Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, S. (2014). *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang*. Vol. 2, N(3), 400–406.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Publisher.
- Nasar, B., & Ridwan. (2017). *BUKU PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Dr* (F. Sandi (ed.); Pertama). CV. ALFABETA.
- Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BNgakan0502.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BNgakan0502.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jalan. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. In *Vascular Embolotherapy* (Vol. 23, Issue 3).
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1358>
- Riwu K, J. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Gajah Mada University Publisher.
- Sakti, S., & Diah, F. (2019). “SUATU PENGANTAR” *PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH - Suryo Sakti dan Fahima Diah* (F. Sakti, Suryo &

- Diah (ed.); Pertama). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan. (2004). UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38* (Vol. 1, Issue 1).
- Sekarsari, R., & Suyeno. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(1), 12–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang DPR, MPR, DPD, DPRD, D. (2009). *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU No. 27 Tahun 2009)*. [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_27.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_27.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Pemerintahan Daerah. In *Undang-undang Republik Indonesia*. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Wursanto. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Graha Ilmu.